Zakat

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DI KOTAMADYA SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat ujian Doktoral guna memperoleh Gelar Sarjana lengkap (Dra.) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel

OLEH :

RISANA YULINDA

NRP. : 1908

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
K
KLAS S-1988 07 IMS
NO. REG. S/1988/IMS/87
ASAL BUKU :
TANGGAL :
Zakat

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DOSEN PEMBIMBING :

DRS. MASRANI

SURABAYA

1988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. M A S R A N I
S U R A B A Y A

Lampiran : 8 (Delapan)
H a l : Permohonan Yudicium

Surabaya, 14 Januari 1989

K e p a d a Y t h.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan Ampel
di -
S U R A B A Y A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Skripsi Saudari :

N A M A : NISANA YULINDA
N R P : 1908
JURUSAN : MUAMALAH JINAYAH
J U D U L : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PE LAKSANAAN ZAKAT DIKOTAMADYA SURABAYA

Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk tim penguji pada sidang Munaqosah tanggal 13 Januari 1989.

Harapan kami segera diadakan Yudicium Sarjana dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian atas perkenan Saudara kami sampaikan terima kasih.

W a s s a l a m,
Dosen Pembimbing

Drs. M A S R A N I

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 15 Desember 1988

Kepada Yth.

NOTA PERBAIKAN

Lamp.: 10 (sepuluh) Exp.

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel
di-
S U R A B A Y A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah memperhatikan bahwa Skripsi saudari:

N a m a : RISANA YULINDA

N r p . : 1908

Jurusan : Muamalah Jinayah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DI KOTAMADYA SURABAYA

telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk team penguji dalam sidang munaqasyah hari Rabu tanggal 7 Desember 1988.

Berikut ini disampaikan skripsi tersebut dengan harapan dapat diadakan munaqasyah terbatas.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,
Dosen Pembimbing,

Drs. Masrani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 21 Agustus 1988

Kepada Yth.

NOTA KONSULTAN

Lamp. : 10(Sepuluh) Exp.

Hal : Naskah Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel
di-
S U R A B A Y A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Bersama ini disampaikan dengan hormat naskah Skripsi Saudari:

N a m a : RISANA YULINDA

N r p . : 1908

Jurusan : Muamalah Jinayah

J u d u l : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DI KOTAMADYA SURABAYA.

Skripsi tersebut setelah dikonsultasikan dengan kami selaku Dosen Pembimbing dan telah diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, menurut kami sudah dapat diajukan untuk diadakan Munaqosah.

Untuk itu mohon dalam waktu dekat yang tidak terlalu lama dapat diadakan Munaqosahnya terhadap Skripsi tersebut.

Demikian atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalam,
Dosen Pembimbing,

Drs. Masrani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqosahkan dalam Sidang Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel pada :

H a r i : JUM'AT

Tanggal : 13 JANUARI 1989

Dan telah diterima sebagai bagian dari syarat - syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada:

H a r i : SENEN.

Tanggal : 23. JANUARI 1989.

Mengesahkan:
Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Drs. Irfan Sidqon
Nip. 150042514

TEAM PENGUJI:

Penguji :

Drs. SAFARLAN

Ketua Sidang:

Drs. Irfan Sidqon

Sek. Sidang:

Drs. M A S R A N I

Pembimbing:

Drs. M a s r a n i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D A F T A R I S I

Halaman

HALAMAN JUDUL i
NOTA KONSULTAN ii
PENGESAHAN FAKULTAS iii
HALAMAN MOTTO iv
DEDIKASI v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Penegasan judul 1
B. Alasan memilih judul 3
C. Tujuan pembahasan 3
D. Sistimatika pembahasan 4
E. Methodologie 5
1. Permasalahan 6
2. Scope analisa 7
3. Populasi dan sample 7
4. Tehnik pengumpulan data 8
5. Prosedur analisa 8
BAB II : KEADAAN MASYARAKAT KOTAMADYA SURABAYA ... 9
A. Letak geografis Surabaya 9
B. Penduduk 10
C. Mata pencaharian 19
D. Pendidikan 21
BAB III : KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM 24
A. Harta yang dikenakan zakat dan kadar - nisabnya 24
B. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat 42
BAB IV : PELAKSANAAN PENGELUARAN ZAKAT DI KOTA-MADYA SURABAYA 54
A. Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Kotamadya Surabaya 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halaman

B. Saat pengeluaran zakat,pengumpulan dan penyaluran zakat 57
C. Pendayagunaan zakat 62
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 67
PENUTUP 69
BIBLIOGRAFI 70
LAMPIRAN 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Dalam mengawali penulisan ini perlu diuraikan kalimat-kalimat yang penting untuk memberi gambaran ke arah mana skripsi ini dimaksudkan, juga untuk menghindari dari kesalah fahaman yang mungkin timbul dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini.

Adapun skripsi ini berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DI KOTAMASYA SURABAYA".

Tinjauan : Pendapatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).[1]

Hukum Islam : Adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.[2]

Terhadap : Berasal dari hadap mendapat awalan ter yang berarti tentang, berkenaan dengan, misalnya : telah diambilnya sikap yang tegas.[3]

---

[1] WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, tahun 1982, halaman 1078.

[2] Hasbi Ash-Shiddieqi, Prof.Dr.T.M., Falsafah Hukum Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 44.

[3] WJS. Purwadarminta, Op.cit, hal. 337.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan : Berdasar dari kata dasar laksana yang mempunyai arti sifat, tanda, laku, perbuatan, lalu mendapat awalan pe dan akhiran an, menjadi pelaksanaan yang mempunyai arti perilaku(perbuatan/usaha) melaksanakan (rancangan).[4] Selanjutnya yang dimaksud adalah perbuatan yang telah dilaksanakan.

Z a k a t : Adalah kewajiban keagamaan yang dikenakan atas seorang (zakat fitrah) dengan harta orang kaya sampai jumlah tertentu dan harus diberikan kepada mustahiknya.[5]

Kotamadya Surabaya : Salah satu kota di Propinsi Jawa Timur yang letaknya berdekatan dengan kota lain sebelah Utara dan Timur Selat Madura, sebelah Selatan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Barat Kabupaten Gresik.[6]

Dengan demikian yang dimaksud dengan Pelaksanaan Zakat disini adalah penerapan dalam kenyataan , atau bagaimana dilakukan dalam kehidupan nyata oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

---

[4] Ibid, halaman 553.

[5] Ibid, Rahmat Djatnika, Prof.DR.H, Pandangan Islam tentang Infaq, Shadakah, Wakaf, sebagai komponen dalam Pembangunan, Al-Ihlas, Surabaya, Cet. ke I tahun 1983, halaman 13.

[6] Peta Surabaya, Penerbit Sari Agung Surabaya, tahun 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas terlihat, bahwa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, bagaimana pelaksanaan zakat maal yang dilakukan oleh masyarakat Kotamadya Surabaya, jika ditinjau dari segi Hukum Islam.

B. Alasan memilih judul

1. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim namun kenyataan yang ada di Kotamadya Surabaya pelaksanaan penerimaan dan pembagian zakat belum terkoordinir secara menyeluruh masih terdapat dibeberapa tempat baik di masjid-masjid maupun panitia amil zakat yang masih berbeda-beda cara menerima dan melaksanakan pembagian zakat.
2. Dalam masyarakat Kotamadya Surabaya terdapat tingkat sosial ekonomi dan pendidikannya beraneka ragam, sehingga kesadaran dalam menunaikan kewajiban membayar zakat itu juga berbeda.
3. Perlu diadakan pengkajian lebih lanjut dari kenyataan yang ada untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat yang ada di Kotamadya Surabaya.

C. Tujuan pembahasan

1. Untuk mendiskripsikan sejauh mana kesadaran masyarakat Kotamadya Surabaya dalam menjalankan syariat Agama, dalam hal ini mengeluarkan zakat maal.
2. Untuk mendiskripsikan penyaluran dan pendayagunaan zakat maal, serta kepada siapa yang berhak mengelolanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mendiskripsikan zakat maal yang telah timbul dikalangan masyarakat Kotamadya Surabaya.

D. Sistimatika pembahasan

Agar mendapat gambaran pada skripsi ini,maka pelu adanya gambaran pada sistimatika pembahasan bab demi bab ;

Bab I : Pendahuluan yang menjelaskan tentang penegasan judul dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalah fahaman dalám memahami maksud tersebut. Selanjutnya di kemukakan alasan dan tujuan pembahasan, untuk diketahui latar belakang pemikiran dan gagasan yang akan dikemukakan,selanjutnya penulis utarakan pula tentang sistematika dan methodologie. Dengan sistematika dapat tergambar isi keseluruhan serta hubungan bab 1 dengan bab lainnya, dengan methodologie penulis dapat menyusun skripsi ini.

Bab II : Menerangkan tentang keadaan masyarakat Kotamadya Surabaya, yaitu mengenai letak geografis, penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Menguraikan tentang kedudukan zakat dalam Islam, harta yang dikeluarkan zakat dan kadar nisabnya, dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Bab IV : Pelaksanaan zakat dan pengeluarannya di Kotamadya Surabaya, zakat yang pada umumnya dikeluarkan oleh masyarakat Kotamadya Surabaya, penyaluran dan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat.

Bab V : Kesimpulan dan saran.

E. Methodologie

Latar belakang permasalahan

Harta pada hakekatnya bukanlah milik yang mutlak bagi pemiliknya, tetapi pada hakekatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu manusia wajib menggunakan harta yang dititipkan itu dengan jalan yang semestinya, serta menjalankan harta yang dititipkan itu kejalan yang diridhoi Allah.

Dewasa ini beberapa persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, diantaranya masalah kemiskinan, yang merupakan masalah dasar yang apabila diatasi akan membahayakan kehidupan manusia.

Dan bagaimana Islam dalam menghadapi serta mengatasi persoalan yang fundamentil ini sehingga dapat menyelamatkan manusia dari kekufuran.

Zakat merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang hanya dimiliki oleh umat manusia yang beragama Islam serta dapat menjangkau dan memikul beban yang cukup berat ini yaitu dengan jalan membagikan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dimak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudkan dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa salah satu tujuan dari negara adalah memakmurkan lahir dan bathin.

Mengingat hal tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan yang ada hubungannya dengan Zakat Infaq dan Sadakah, yaitu;

1. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 42 tahun 1981, tentang pembentukan badan amil zakat infaq dan shadakah bagi karyawan Departemen Agama;
2. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur nomor: W.m/1-b/3999/SK/1981 tentang badan Pembentukan Amil Zakat, Infaq dan Sadakah karyawan Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur.
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya nomor : M.m/11/01.00/01/SK/1985, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadakah Keluarga Besar Departemen Agama Kotamadya Surabaya.

Menurut laporan pelaksanaan tugas tahun 1985 - 1986 bahwa sebagian besar penduduk memeluk agama Islam yaitu dari 2.103.094 yang beragama Islam 1.730.381 jiwa.

Jika dilihat dari jumlah tersebut maka umat Islam di Kotamadya Surabaya mempunyai potensi yang cukup besar, khususnya dalam penerimaan zakat, infaq, dan sadakah. Hal ini dapat terlihat bahwa di Kotamadya Surabaya ini terdapat 324 BAZ dan 1 BAZIS.

1. <u>Permasalahan</u>

Dari uraian di atas dapat diambil satu kesimpulan masalah-masalah yang pokok yang dapat dipilih dalam penelitian.

a. Bagaimana cara umat Islam Kotamadya Surabaya dalam melaksanakan kewajiban zakat maal;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Zakat apa sajakah yang pada umumnya dikeluarkan oleh masyarakat Kotamadya Surabaya.

c. Dan kapan zakat itu diadakan penghitungan;

d. Zakat itu untuk siapa saja.

2. Scope analisa

Di dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah masalah saat pengeluaran, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat yang berlaku di Kotamadya Surabaya.

3. Populasi dan sample

a. Populasi.

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka yang menjadi populasi adalah penduduk Kotamadya Surabaya yang beragama Islam.

b. Sampel.

Yang diambil sebagai sampel adalah penduduk;

- Penduduk Darmo mewakili Wilayah Pembantu Bupati Walikotamadya Surabaya bagian Selatan;
- Penduduk Kelurahan Perak mewakili Wilayah Pembantu Walikotamadya Surabaya bagian Utara;
- Penduduk Kelurahan Krembangan mewakili Wilayah Pembantu Walikotamadya bagian Timur;
- Penduduk Kelurahan Kembang Kuning mewakili Wilayah Pembantu Walikotamadya Surabaya bagian Barat.

c. Sumber data.

1. Penerima zakat/mustahik zakat;
2. Panitia Badan Amil Zakat sebanyak 10 orang;
3. Para pihak yang melaksanakan zakat 10 orang;
4. Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kantor Statistik Kotamadya Surabaya;
6. Kantor Dinas Perekonomian Surabaya;
7. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.

4. Tehnik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka untuk mencari informasi digunakan tehnik sebagai berikut:

a. Observasi : Yaitu dengan menggunakan / mengadakan pengamatan langsung pada para muzakki saat menyerahkan zakat, begitu pula amil dan mustahiknya.

b. Interview : Yaitu pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

c. Dokumenter : Yaitu mencari data-data yang berupa dokumen dari masjid yang ada hubungannya dengan masalah.

5. Prosedur analisa data

Setelah selesai pengumpulan data dengan methode:

a. Deduktif
b. Induktif.

Kemudian baru menganalisa terhadap data tersebut dengan methode:

a. Analisa data Kwalitatif : Yaitu menganalisa data yang berwujud kasus yang perlu dipecahkan.

b. Analisa data Kwantitatif: Yaitu menganalisa data yang berwujud angka-angka yang akan dituangkan dalam bentuk label, dan menyimpulkan/menafsirkan maksud dan makna dari angka-angka tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEADAAN MASYARAKAT KOTAMADYA SURABAYA

A. Letak Geografis Surabaya

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik.[5]

Luas wilayah ± 290,54 Km^2, Kotamadya Surabaya dibagi menjadi tiga wilayah Pembantu Kotamadya Surabaya, yang terdiri dari 19 Kecamatan atau 163 Kelurahan/desa dan 1112 kampung.

Wilayah Kotamadya Surabaya meliputi;

1. Kecamatan Semampir	3	Kelurahan;
2. Kecamatan Pabean Cantikan	5	Kelurahan;
3. Kecamatan Bubutan	5	Kelurahan;
4. Kecamatan Krembangan	22	Kelurahan;
5. Kecamatan Tandes	10	Kelurahan;
6. Kecamatan Benowo	6	Kelurahan;
7. Kecamatan Tambaksari	6	Kelurahan;
8. Kecamatan Gubeng	6	Kelurahan;
9. Kecamatan Simokerto	5	Kelurahan;
10. Kecamatan Rungkut	15	Kelurahan;
11. Kecamatan Sukolilo	13	Kelurahan;
12. Kecamatan Kenjeran	9	Kelurahan;
13. Kecamatan Sawahan	6	Kelurahan;

---

[5]Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam wilayah hukumnya, Penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama tahun, 1983, halaman 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Kecamatan Genteng 5 Kelurahan;
15. Kecamatan Tegalsari 5 Kelurahan;
16. Kecamatan Wonokromo 6 Kelurahan;
17. Kecamatan Wonocolo 13 Kelurahan;
18. Kecamatan Karangpilang 12 Kelurahan;
19. Kecamatan Lakarsantri 13 Kelurahan.[6]

Dengan adanya pembagian Kecamatan tersebut, maka Kotamadya Surabaya adalah Kota terbesar selain Jakarta dan Medan.

Di tengah-tengah kota berdiri satu bangunan yang megah yakni Kotamadya Surabaya, yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan sarana yang lain yang erat sekali hubungannya dengan kota-kota lain.

B. Penduduk

1. Jumlah penduduk.

Penduduk Kotamadya Surabaya sampai pertengahan tahun 1986 tercatat sebanyak 2.103.094 jiwa, yang terdiri dari 992.834 laki-laki dan 1.110.260 jiwa perempuan.[7]

Di antara penduduk itu ada keturunan Asing sejumlah 47.036 jiwa terdiri dari;

---

[6] Petunjuk permainan Simulasi P.4, Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Kodya Surabaya, halaman 34, tahun 1985.

[7] Laporan tugas Departemen Agama Kotamadya Surabaya tahun 1985-1986, halaman 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. WNA keturunan Cina sebanyak	46.129	jiwa.
2. WNA keturunan Arab sebanyak	76	jiwa.
3. WNA keturunan India sebanyak	397	jiwa.
4. WNA keturunan Barat sebanyak	313	jiwa.
5. WNA keturunan lain-lain sebanyak	121	jiwa.
Jumlah	47.036	jiwa.[8]

Jika mendengar kata Surabaya, maka tergambarlah betapa megah dan sangat strategis kota ini sebab hubungan dengan kota-kota lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah berjalan lancar, penduduk Kotamadya Surabaya terdiri dari beberapa, pada umumnya pedagang yang berpusat ditengah-tengah kota. Apabila menengok ke Tanjung Perak dan sekitar daerah Pelabuhan, disini terlihat dengan bahwa penduduk Bugis, Makasar, Minang, Menado, Banjar, karena daerah ini dekat dengan arus pelayaran yang merupakan usaha dari suku-suku tersebut, sedangkan suku Madura banyak terdapat diperbagai kota dan tempat di Kotamadya Surabaya ini. Di daerah Ngampel kebanyakan di huni oleh keturunan Arab dan sebagian kecil suku Jawa, sedangkan pusat Kota kebanyakan dihuni oleh penduduk asing yakni Cina, Eropah, Jepang, dan sebagainya.

Walaupun demikian mereka saling bergotong royong, hal ini terlihat waktu adanya kegiatan baik sehari-hari atau adanya pertemuan baik kalangan atas maupun kalangan bawah dan menengah, karena mereka mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga tidak pernah terjadi kesalah fahaman karena mereka selalu melekat ajaran agama dan ideologi Pancasila. Bagi penduduk asli Surabaya

---

[8] Yurisdiksi P.T.A. Surabaya, Ibid, halaman 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terlihat ketaatannya sesama tetangga dan para alim ulama' serta guru, baik guru ngaji ataupun yang lain.

TABEL I

Jumlah Penduduk Wilayah Kotamadya Surabaya.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
01.	Semampir	156.228 Jiwa;
02.	Pabean Cantikan	95.576 " ;
03.	Bubutan	108.929 " ;
04.	Krembangan	117.071 " ;
05.	Tandes	114.573 " ;
06.	Benowo	23.905 " ;
07.	Tambaksari	711.812 " ;
08.	Gubeng	144.866 " ;
09.	Simokerto	113.679 " ;
10.	Rungkut	59.993 " ;
11.	Sukolilo	112.900 " ;
12.	Kenjeran	45.562 " ;
13.	Sawahan	208.681 " ;
14.	Genteng	82.973 " ;
15.	Tegal Sari	125.800 " ;
16.	Wonokromo	172.208 " ;
17.	Wonocolo	96.199 " ;
18.	Karang Pilang	117.087 " ;
19.	Lakarsantri	35.225 " ;
	J u m l a h	2.103.094 Jiwa.[9]

[9]Hasil reseach dari Kantor Statistik Kotamadya Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. A g a m a

2.a. Agama yang hidup

Dari jumlah penduduk Kotamadya Surabaya diperkirakan 88 %, beragama Islam dan selebihnya beragama Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan sebagainya, perbedaan Agama yang dianut rupanya tidak menimbulkan permasalahan dalam pergaulan sehari-hari ataupun dalam menjalankan tugas, perkembangan agama selain Islam karena adanya pendatang baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas baiklah penulis laporkan dalam tabel di bawah :

TABEL II

KEAGAMAAN DI KOTAMADYA SURABAYA

No.	Agama	Banyaknya	Persentase
01.	Islam	1.851.097	88 %
02.	Katholik	70.720	3,30 %
03.	Kristen lainnya	149.689	7,20 %
04.	Hindu	10.581	0,50 %
05.	Budha	22,515	1,00 %
	Jumlah	2.103.094	100 %.[10]

Dari tabel di atas dapatlah dilihat bahwa yang paling banyak adalah agama Islam, dengan demikian agama Islam sangat berperan dan nampak lebih aktif dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sujak, pada tanggal 23-08-1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL III

DATA KEAGAMAAN DI KOTAMADYA SURABAYA

No.	Data Keagamaan	Jumlah
01.	Tempat Peribadatan	
	a. Masjid/Langgar	1.951 buah
	b. Gereja	233 buah
	c. Pure	22 buah
	d. Sanggar	7 buah
02.	Madrasah	
	a. M.I.N. (MAS)	135 buah
	b. M.S.N. (M.S.S)	11 buah
	c. M.A.N. (M.A.N.S)	5 buah
	d. Perguruan Tinggi	30 buah
03.	Pondok Pesantren	17 buah
04.	Lembaga Dakwah	
	a. L 2 P	180 buah
	b. L P T Q	1 buah
	c. Takmir Masjid	1.994 buah
	d. Seni Budaya Dakwah	1 buah
	e. Penyuluh Agama	436 buah
	f. Pesantren Al Qur'an	17 buah.[11]

2.b. Kegiatan Keagamaan

Yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan ialah kegiatan bersifat non ibadah namun tetap berkaitan dengan keagamaan, seperti; pengajian ceramah agama, kursus bahasa Arab dan mengaji/ membaca al Qur'an. Adapun makalah yang disaji-

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan dalam pengajian meliputi bidang muamalah, ibadah dan sebagainya, hal ini dilakukan berkala atau rutin.[12]

Bagaimana sikap warga Kotamadya Surabaya terhadap agama, rupanya banyak ditentukan oleh asal pendidikan dan lingkungan keluarga mereka. Hal ini dapat diperhatikan, bahwa, bagi mereka yang pernah mendapat pendidikan agama secara formal nampaknya menganggap ajaran agama sebagai norma Ilahi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Begitu pula bagi mereka yang berasal dari keluarga beragama, setidak-tidaknya tinggal dilingkungan masyarakat agama juga memandang agama sebagai suatu aturan yang harus dita'ati sepenuhnya terhadap muslim di mana berada.

Bagi orang yang baru datang ke Surabaya dapat memahami bahwa masyarakat Surabaya kebanyakan beragama Islam, hal terbukti adanya mushalla dan - masjid setiap kampung serta instansi baik instansi pemerintah maupun swasta, oleh karena itu jika tiba waktu shalat terdengarlah suara adzan dimana-mana.

Begitu pula dengan pengajian-pengajian diadakan setiap malam Selasa dan Kamis, pengajian rutin diadakan secara bergilir dirumah-rumah atau dimushalla yang diasuh oleh seorang Kiyai atau penceramah meliputi pelajaran Hadits dan Fiqhi.

---

[12] Yurisdiksi, Op.cit, hal. 528.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengajian berkal diadakan jika ada hajat pengantin atau walimah, begitu pula nampak kegiatannya jika waktu sudah memasuki bulan suci Ramadhan, setiap masjid, musolla kantor instansi pemerintah dan swasta, sekolah diadakan shalat tarawih bersama dan pengajian.

Adapun pendidikan agama berupa pengajian pengajian yang didapati setiap musollah, masjid yang dilaksanakan oleh seorang Kiyai/guru, juga kursus agama yang dikelola oleh pengurus masjid yakni remaja masjid, sehingga dalam kegiatan nampak bahwa para generasi tua hanya memberi petunjuk saja, sedangkan yang menangani kegiatan tersebut adalah remaja masjidnya.

Sebagai contoh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh empat masjid sebagai sample;

a.b.1. Masjid Al-Falah

a. Diadakan kursus membaca Al-Qur'an yang diikuti oleh remaja dan dewasa;
b. Kursus Bahasa Arab;
c. Kursus muhadharah/retorika;
d. Pengajian rutin setiap Selasa;
e. Sebagai pusat informasi umat Islam, baik dalam bidang usaha atau ilmu pengetahuan.
f. Mendirikan koperasi yang dikelola oleh Remaja masjid, dengan tujuan membiayai segala kegiatan yang diadakan oleh remaja masjid serta melatih hidup mandiri.[13]

---

[13]Wawancara dengan Bapak Karlan, Pengurus masjid Al-Falah, tanggal 25-08-1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid ini terletak sepanjang jalan Darmo yang strategis, sehingga setiap kegiatan keagamaan dominan sekali, juga pengelolaan arsip dan administrasinya. Jika melihat pada waktu shalat Jum'at nampaklah kegiatan tersebut, sehingga kadang menimbulkan kemacetan lalu lintas, jika ditelusuri mengapa jama'ah lebih senang di tempat ini, maka dari hasil penelusuran tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pada masjid Al - Falah Khatib dan Imamnya lebih baik serta mutu pengajian/khutbahnya lebih tinggi, serta ditunjang dengan tempatnya yang strategis dari jalan, sehingga dengan mudah mereka memarkir kendaraan .

2.b.2. Masjid Kemayoran

Sama halnya dengan kegiatan masjid yang lain, remaja Masjid Kemayoran juga melaksanakan kegiatan keagamaan antara lain;

a. Kursus membaca Al-Qur-an;

b. Kursus retorika;

c. Kursus Bahasa Arab;

d. Pengajian Rutin;

e. Kursus manasik haji;

f. Mengadakan pecinta alam.

Kegiatan tersebut dikelola oleh remaja masjid, sedangkan generasi tua sebagai pembim - bing dan memantau jalannya kegiatan, sehingga kegiatan tersebut tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.[14]

---

[14]Wawancara dengan Bapak Drs. H. Chozin, tanggal 24-08-1985 Masjid Kemayoran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.b.3. Masjid Kembang Kuning

Masjid ini terletak di daerah bagian Barat Kotamadya Surabaya dan masih tertua sehingga dijadikan kordinator masjid seluruh Kotamadya Surabaya, masjid ini juga mengenai kursus-kursus antara lain;

a. Kursus membaca Al-Qur'an;
b. Kursus seni baca Al-Qur'an;
c. Kursus Bahasa Arab;
d. Kursus muhadharah;
e. Kursus manasik haji;
f. Mengadakan dana sosial;
g. Menyediakan jasa untuk persewaan mobil, tetapi mobil tersebut bukan milik yayasan melainkan milik pribadi yang disumbangkan, misalnya jika ada orang sakit atau kesusahan maka dapat minta pertolongan sehingga pihak masjid dapat mengantarnya serta biaya pengobatan sebagian ditanggung, dengan jalan menghubungi kantor masjid kembang kuning Surabaya.[15]

2.b.4. Masjid Muhajidin

Masjid Mujahidin ini melaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana masjid-masjid lainnya, baik mengenai kegiatan rutin atau khusus dalam bulan tertentu hal ini terlihat dalam kegiatan antara lain;

a. Mengadakan kursus membaca kitab;
b. Kursus membaca Al-Qur'an;
c. Kursus Bahasa Arab;

---

[15] Hasil wawancara dengan Bapak M. Fauzan Syatibi tgl. 24-08-1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kursus Pidato/retorika;

e. Kursus manasik haji, ini diadakan menjelang bulan dzulhijjah;

f. Kursus memahami agama;

g. Mengadakan dana sosial, membantu fakir miskin dengan jalan membantu memberi biaya gratis bagi anak didik yang kurang mampu;

h. Mengasuk anak yatim yang diawasi oleh yayasan dan bernaung di bawah masjid Mujahidin;

i. Mendirikan sekolah dari taman kanak-kanak sampai SMA (Aliyah);

j. Pada bulan Ramadhan diadakan berbuka bersama bagi jama'ah sekitar 200;

k. Mengadakan kuliah Subuh;

l. Menyediakan jasa dengan menyewakan mobil bagi jama'ah atau orang lain.

Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap masjid di Kotamadya Surabaya ini mempunyai kegiatan tertentu yang didasari oleh cinta kasih dan saling menolong sesama umat manusia terutama fakir dan miskin, hal ini terbukti betapa giatnya para dermawan dan pengurus masjid dalam menangani kegiatan tanpa mengharapkan imbalan.[16]

C. Mata Pencaharian

Masyarakat Kotamadya Surabaya yang sangat padat penduduknya juga aktif dalam menjalankan tugasnya sehari-hari baik sebagai pegawai, buruh,karyawan

---

[16]Hasil wawancara dengan pengurus Masjid Mujahidin pada tanggal 25-08-1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha dan sebagainya. Hal ini terlihat pada waktu sangsurya mulai muncul, mereka saling keluar rumah baik naik kendaraan umum atau taxi, sehingga jalan raya begitu terasa sesak dan sibuk polisi untuk mengatur lalu lintas karena mereka mempunyai tujuan satu yaitu menuju tempat kerja tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun mata pencaharian penduduk Surabaya antara lain; petani tambak, nelayan, karyawan pemerintah, karyawan swasta, pekerja pabrik, pedagang, guru, dosen ABRI, petani, buruh dan sebagainya. Untuk ini baiklah dilihat dalam tabel di bawah ini :

RABEL IV.

No.	Karyawan	Jumlah	Persentase
01.	Karyawan Pemerintah	323.981	15,36 %
02.	Karyawan swasta	180.190	8,50 %
03.	Petani tambak	1.975	0,54 %
04.	Pedagang	443.833	20. %
05.	Nelayan	1.149	0,90 %
06.	A B R I	100.069	4,65 %
07.	Lain-lain	1.051.897	50,50 %
	J u m l a h	2.103.094	100.00 %.[17]

[17] Hasil research dari Dinas Perekonomian Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari tabel di atas, maka jumlah penduduk tersebut kebanyakan berdagang yakni pengusaha oleh karena itu pemerintah mendukung dan memberi fasilitas dengan jalan memberi kredit agar kehidupan mereka itu semakin layak, tetapi jika menengok pada pengusaha kecil, kebanyakan mereka beralih pada bidang yang lain sebagai karyawan pabrik, sebab pendapatannya lebih banyak dan pasti.

D. Pendidikan

"Kota Surabaya terkenal dengan sebutan Kota INDAMARDI+, maka jarang sekali yang buta huruf, karena sebagaimana program pemerintah yang telah dicanang - kan bahwa Bangsa Indonesia hendaknya bebas dari tiga buta, buta bahasa, buta aksara, buta ilmu pengetahuan. Dengan adanya program pemerintah tersebut Kotamadya Surabaya telah melaksanakan dengan baik, sehingga dapat dikatakan pendidikan dimulai sejak dini mungkin. Hal ini terlihat adanya sekolah pra Taman Kanak - Kanak yang terkenal dengan sebutan Playing Gruup, TK, SD, SMP SMA, Aliyah, Tsnawiyah, Perguruan Tinggi baik swasta maupun Negeri, kursus - bahasa, ketrampilan, kompiuter dan sebagainya, sebab sarana dan prasarana pendidikan di Kotamadya sangat penting dan dominan.

Adapun sarana pendidikan yang ada dibagi menjadi 2 yaitu yang bernaung di bawah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta yang bernaung di bawah Kantor Departemen Agama;

+INDAMARDI : Industri, Perdagangan, Maritim dan Perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Yang bernaung di bawah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik Negeri maupun Swasta adalah sebagai berikut:

TABEL V

No.	Tingkat Sekolah	Jumlah
01.	Taman Kanak-Kanak	644 buah
02.	Sekolah Dasar	940 buah
03.	S.M.P.	301 buah
04.	Sekolah Kejuruan	83 buah
05.	K.P.A.	3 buah
06.	S.M.A.	177 buah
07.	Sekolah Kejuruan Tk. Atas	88 buah
08.	S.K.P.A.A.	4 buah
09.	Perguruan Tinggi/Akademi	45 buah.[18]

2. Yang bernaung di bawah Departemen Agama baik Negeri maupun swasta;

Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, dalam dunia pendidikan, maka sebagaian masyarakat mempunyai anggapan bahwa masa depan seseorang ditentukan oleh ijazah yang dimilikinya.
Perusahaan di Kotamadya Surabaya menerima pegawai hanya dari ijazah umum atau kejuruan, dengan demikian membawa pengaruh negatif terhadap dunia pendidikan terutama bagi sekolah pendidikan Agama, sehingga orang tua kebanyakan menekan anaknya untuk seko-

[18] Sumber data Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah di sekolah Agama dan diarahkan anak didiknya kesekolah Negeri, dengan adanya kenyataan tersebut maka yayasan yang dahulu mengelola sekolah agama kini memutar arah untuk mengikuti tuntutan tersebut di atas, misalnya sekolah P.G.A. 4 tahun dan 6 tahun kini sudah tidak ada lagi dan diganti dengan M.A.N., sedangkan yang telah mempunyai ijazah PGAN harus menyesuaikan dengan ijazah MAN.

Apabila dibanding dengan sekolah umum maka sekolah agama ini sangat sedikit peminatnya, begitu pula sekolah yang di bawah naungan Departemen Agama minimum baik kondisi bangunan maupun kondisi siswanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM

A. Harta yang dikeluarkan zakat dan kadar nisabnya

Harta yang wajib dizakati antara lain;

1. Emas dan perak;
2. Hasil tanaman;
3. Buah-buahan;
4. Perdagangan;
5. Binatang ternak;
6. Barang tambang/hasil laut.

Syarat harta yang wajib di zakati antara lain;

a. Milik yang pasti, harta ini benar milik si muslim tidak bercampur milik orang lain dan dapat dimanfaatkan dan dapat pula dinikmati hasilnya.
b. Harta itu berkembang;
c. Harta itu hendaknya satu nisab (96 gram emas);
d. Harta itu melebihi kebutuhan pokok;
e. Harta itu bersih dari hutang, apabila pemilik masih mempunyai hutang hendaklah dilunasi dahulu, - baru selebihnya untuk membayar zakat.
f. Harta itu harus sampai satu tahun; yakni matauang hewan ternak, harta perdagangan. Sedangkan hasil tanaman dan buah-buahan tidak disarankan satu tahun.

1.1. Dalil tentang wajib zakat emas dan perak serta nisabnya

Firman Allah surat At-Taubah ayat 34 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم -
بعذاب اليم -

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak manafkahkannya membelanjakan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih".[19]

1.a. Apabila seorang telah memiliki emas dan perak sejumlah satu nisab dan dimilikinya lebih dari satu tahun maka wajib atasnya mengeluarkan zakat sebagaimana sabda Rasul :

عن علي قال رسول الله صلعم - إذا كانت لك مئتا
درهم وحال عليها ففيها خمسة دراهم وليس
عليك حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها
الحول ففيها نصف دينار فزاد فبحساب ذالك
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

Artinya: "Dari Ali RA berkata, telah bersabda Rasulullah SAW apabila bagimu 250 gr dirham lewat satu tahun, maka zakat padanya 5 dirham, dan telah diwajibkan atas kamu sesuatu hingga ada 20 dinar waktunya lewat satu tahun, maka zakat padanya 1/2 dinar, dan apa-apa yang lebih maka zakatnya menurut perhitungan tidak ada disatu harta saja zakat lewat waktunya".[20]

---

[19] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara dan penterjemah Al-Qur'an, CV.Bina Restu, Jakarta, tahun 1983, halaman 283.

[20] A. Hasan, terjemahan Bulughul Marom, CV. Diponegoro, Bandung, tahun 1975, halaman 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggabungkan emas dan perak

- Abu Hanifah, Malik : Apabila emas dan perak digabungkan dan mencapai satu nisab maka wajib dikeluarkan zakat.

- Imam Syafi'i, Abu Tsur, Daud, Ahmad : Tidak boleh digabungkan antara emas dan perak, harus dihitung sendiri-sendiri.

Apabila seseorang mempunyai emas dan perak yang bercampur dengan lainnya, maka tidak ada zakat hingga emas itu mencapai satu nisab dan satu tahun.[21]

Zakat emas dan perak yang menjadi perhiasan

Zakat emas dan perak yang dijadikan pakaian apakah itu dikeluarkan zakatnya atau tidak, hal ini para ulama' ber pendapat;

1. Madhab Hanafi

Wajib zakat itu pada perhiasan emas dan perak, apabila sudah satu tahun dan dengan dalil pada masa Rasul pernah menyuruh Aisyah membayar zakat cincin yang dipakainya, juga menyuruh Asma Binti Yazid membayar zakat pada gelang yang dipakainya.

---

[21] Hasbi Ash-Shiddieqi, Prof.Dr.TM, Pedoman Zakat, Penerbit CV. Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1984, hal. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Para Ulama' telah sepakat bahwa perhiasan yang dibuat selain emas dan perak, biji-bijian, mutiara, zamrud, intan, berlian tidak wajib zakat karena merupakan kesenangan wanita.[22]

Firman Allah surat An-Nahl ayat 14 :

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

Artinya: "Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padaNya, dan agar kamu mencari karuniaNya dan bersyukur".[23]

Mengingat zakat emas dan perak ada beberapa pendapat antara lain;

1. Sebagian Ulama' mewajibkan zakat, hal ini menurut Sain Bin Muayyab, Said Bin Zubair, Abu Hanifah, mereka berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

2. Sebagian Ulama' tidak mewajibkan zakat, hal ini menurut Asy-Sya'bi, Malik, Ahmad bin Hanbal, Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dalam kitabnya berpendapat bahwa, Aisyah mengurus anak yatim, lalu diberinya perhiasan tetapi tidak dikeluarkan zakat.

2. Bahwa apabila perhiasan wanita itu tidak melampaui batas maka tidak wajib zakat, tetapi jika berlebihan maka wajib zakat.

---

[22]Muhammad Athiyah Khumaiz, Feqhi Wanita, tentang Zakat dan Puasa, Media Dakwah alih Bahasa Makmur Daud, Cet. ke I, tahun 1985, hal. 12.

[23]Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasannya: Tidak wajib zakat karena syari'at telah mengizinkan untuk memakainya dan untuk menjadikan perhiasan wanita, sehingga kebutuhan itu merupakan kebutuhan primair, tetapi jika tidak melampaui kesederhanaan maka tidak diakui oleh syara'.[24]

Dengan demikian bahwa wajib zakat pada emas dan perak, apabila sudah mencapai satu nisab yaitu 90 gr untuk emas dan 60 gr untuk perak, sedangkan ketentuannya 2 1/4 %.

1.2. Dalil tentang zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi;

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم
ومم اخرجنا لكم من الارض

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan lah di jalan Allah sebagaian dari hartamu yang baik-baik dan sebagaian apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu".25

Nisab zakat tanaman dan buah-buahan;

Diriwayatkan dari muslim dari Abu Said Al-

ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة ولا
فيما دون خمس اواق صدقة

Artinya: "Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima ausaq, dan tak ada zakat pada beras yang kurang dari lima ausaq"26

---

[24]Abdullah Nasih Ulwan, Op.cit, halaman 86-87.

[25]Departemen Agama RI, Op.cit, halaman 67.

[26]As-Saukani, Nailul Author, Maktabatul Akhirah Juz IV, halaman 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Yusuf berkata;

- Jika yang dizakatkan bukan barang takaran tidak wajib zakat, kecuali jika harganya sama dengan satu nisab dari harga barang-barang termurah, seperti zakat kapas hendaknya lebih dari lima ausaq, begitu pula barang-barang takaran, dagangan harganya ditaksir dengan mata uang yang lebih rendah nisabnya.

Muhammad berkata;

- Hendaknya mencapai lima kali lipat dari taksiran sejenisnya yang lebih tinggi, maka wajib zakat pada kapas 5 bal, karena menetapkan dengan ukuran yang 5 wasaq pada barang-barang yang ditakar, dan itulah yang paling tinggi diantara jenis-jenis yang lain.[27]

Nasab pertanian 5 wasaq = 750 Kg maka zakat yang dikeluarkan itu 10 % jika disiram dengan hujan, jika di siram dengan tenaga manusia zakatnya 5 %.

Keterangan ini berdasarkan hadits yang diterangkan oleh Muslim dari Asy-Sya'bi Al-Khudry, Ahmad, Nasa'i dari Jabir.[28]

Zakat pertanian itu tidak menunggu haul, tetapi cukup pada musim panen, ketika hasilnya selesai ditunai sebagaimana Firman Allah surat Al An'am ayat 141;

كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده

Artinya: "Ambillah pada musim panen".[29]

---

[27]Syayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Alih Bahasa Muhyuddin Syaff, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, Jilid III, 1978 halaman 50.

[28]Djamaluddin Al-Bunyy, Problematika Harta dan Zakat, Bina Ilmu Surabaya, Cet. II, 1983, halaman 123.

[29]Departemen Agama RI, Op.cit, halaman 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ada tanaman yang dihasilkan dari dua cara, yaitu dengan siraman hujan dan tenaga manusia, maka zakatnya 7 1/2 % dari ketentuan nisab jika salah satu lebih banyak dari yang lain, biayanya mengikuti yang banyak.

Apabila dalam waktu panen hasil tanaman tidak mencukupi 1 nisab, sedangkan pada tahun yang akan datang masih ada beberapa panenan, maka baru tahun itulah yang akan dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai satu nisab, begitu pula pada biji-bijian, buah - buahan, tanaman pada waktu panen.

Adapun yang dijadikan dasar adalah manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat, sedangkan biaya pembajakan, pemupukan hendaklah dipotong lebih dahulu, setelah itu baru dikeluarkan zakatnya.

1.1.3. Dalil zakat perdagangan

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267 :

يا ايها الذين امنوا انفقوا من الطيبات ما
كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagaian hartamu yang baik dan sebagaian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu".[30]

Nisab barang dagangan/tijarah;

a. Pendapat Asy-Syafi'i :

Dalam Madhab Djadid, Malik, Ahmad, dikeluarkan zakat dari harganya, bukan dari ainnya.

---

[30] Ibid, halaman 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapat Abu Hanifah :

Boleh dikeluarkan zakatnya dari ainnya.

c. Pendapat Al Muza'i :

Zakat barang perniagaan dari iannya bukan dari barangnya.

d. Pendapat As-Samari :

Jika barang perniagaan itu gandum sa'ir dan memberi manfaat kepada fakir miskin hendaklah dikeluarkan zakatnya.[31]

Jadi zakat perniagaan itu 2 1/2 % dari harga dan nisabnya menurut perhitungan, sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan pleh Abu Ubaid dari Zayid:

بعثني عمر مصدقا فأمرني ان آخذ من
المسلمين من اموالهم اذا اختلفوا بها للتجارة
ربع العشر

Artinya: "Aku telah diutus oleh Umar sebagai pemungut zakat, maka beliau menyuruh aku untuk mengambil zakat dari orang-orang muslim, apabila mereka berniaga maka zakatnya 21/2 %".[32]

Sedangkan zakat perdagangan itu harus dihitung dengan nisab emas dan perak, jika dihitung harus dalam tahun terjadinya zakat, jadi mengeluarkan zakat perdagangan itu 2 1/2 %.

---

[31] Imam An Nawawie, Al Majmu', Al-Muhaddabah, Juz VI, halaman 69.

[32] Hasbi Ash-Shiddieqi, Op.cit, halaman 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya:

1. Dalam satu tahun hendaknya dikeluarkan zakatnya stabil harga emas Rp.18.000,-sedangkan nisab emas 96 gr berarti harus dihitung dengan uang Rp. 1.728.000,- maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 1/2 %.
2. Uang kertas harus disamakan dengan harga emas dan perak;
3. Sedangkan barang rumah tangga tidak dikenakan zakat, karena tidak ada satu keterangan sesuai dengan hal itu baik pada Nabi maupun pada masa sekarang;
4. Apabila melihat perkembangan zaman yang sangat maju maka terdapat beberapa masalah zakat yang perlu dipecahkan;
5. Bahwa sannya zakat dewasa ini wajib atas kekayaan yang di kenal pada masa Rasul, Sahabat, juga pada masa diletakkan ilmu fiqhi;
6. Juga perlu pada hasil kerja yang tidak tetap, misalnya pemborong, penjual jasa, bangunan, alat industri barang kapital, kertas berharga, simpanan di Bank itu dikenakan zakat.

Ulama' fiqhi sepakat bahwasannya nash-nash mengenai zakat yang bersangkutan dengan harta kekayaan juga berhubungan dengan illat dan bukan semata-mata berhubungan taabbudi.

Para ulama' ahli fiqhi sepakat bahwa illat pada zakat atas harta kekayaan illat pada pertumbuhannya, baik secara kebiasaan ataupun secara kekuatan.[33]

---

[33] Abu A'la Al Maududi, Dasar-Dasar Islam, Pustaka Bandung, tahun 1984, halaman 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Harta berkembang;

Uang tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi berkembang dengan jalan dipergunakan, baik dalam perdagangan maupun perindustrian. Oleh karena itu mata uang merupakan suatu timbangan untuk menilai sesuatu, dengan demikian nilai kekayaan adalah dengan perantara mata uang, oleh karena itu mata uang berperan dalam kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Pendapat di atas membedakan antara harta berkembang dan harta yang tidak berkembang, harta yang tidak berkembang tidak dikenakan zakat,misalnya alat alat untuk kerja. Harta berkembang misalnya alat yang canggih yang dipergunakan tanpa adanya tenaga manusia, maka ini dikenakan zakat. Prosentase zakat perindustrian 10 % sama dengan zakat tanaman disiram hujan.

Dikemukakan zakat dari saham dan industri di ambilkan dari keuntungan masing-masing yang memiliki saham dengan 2 1/2 %, jika saham itu bukan saham datang, maka disamakan dengan uang simpanan, maka zakatnya ada pada harta saham.

Tentang penghasilan pribadi, misalnya gaji, upah, apabila penghasilan tetap dan setelah dipotong perbelanjaan yang cukup satu nisab dan haul, maka wajib zakat, dan juga ditetapkan hasil sewa gedung dan sebagainya.

Jumhur tidak menetapkan zakat atas bangunan , sebab pada masa lampau tidak disewakan tetapi termasuk keperluan asasi seorang, adapun pada masa sekarang ini banyak bangunan yang megah dan sengaja untuk dioperasikan sebagai persewaan sehingga hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang banyak, oleh karena itu zakat dari gedung tersebut dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat hasil tanaman, sebab tidak ada perbedaan antara tanah yang disewakan untuk gedung dan tanah untuk ditanami.[34]

Adapun tujuannya adalah untuk membersihkan harta dari sifat-sifat kekotorannya dan mensucikan diri pemilik harta dari sifat tamak, bahil, pemborosan.

1.1.4. Dalil zakat peternakan

Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 5;

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون

Artinya: "Dan jadikan untukmu binatang-binatang ternak, darinya kamu memperoleh kulit yang berharga untuk selimut manusia muslim dingin dan bermacam-macam kegunaannya, ternak-ternak itupun menjadi makanannmu".[35]

a. Ternak terpadu di Desa

Peternakan ayam dewasa ini makin diintensifkan untuk keperluan pokok, sebagaimana memelihara burung-burung yang sudah menjadi tradisi di Indonesia tetapi belum merupakan binatang ternak yang menghasilkan, tetapi mempunyai arti yang luas bagi kepentingan masa depan suatu bangsa melihat perkembangan dimasa depan binatang-binatang tersebut dapat diberikan modal untuk dipelihara, sehingga kalau sudah mencapai satu nisab dapat di

[34]Djamaluddin, Op.cit, hal. 133.
[35]Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarkan zakatnya sesuai dengan zakat pertanian, sehingga peternakan tersebut dapat memberikan kenikmatan bagi yang empunya.[36]

b. Ternak lebah

Peternakan lebah di Indonesia semakin baik, lebah itupun hampir dipelihara setiap negara di dunia, misalnya negara Timur Tengah terkenal dengan madu.

Begitupula di Indonesia ternak lebah mulai diintensifkan dikalangan petani dan dengan digalakkannya lebah maka semakin cerah penghidupan petani, sehingga diharapkan untuk mendapatkan hasil yang baik dan juga dapat dikeluarkan zakatnya.

Zakat madu atau asal, menurut Ulama' madhab Hanafi menyebutkan bahwa ketentuannya sama dengan tijarah atau boleh juga dengan zakat pertanian.[37]

c. Zakat Kuda

Kuda tidak hanya dipergunakan sebagai kuda tunggangan, bahkan dipelihara untuk diperjual belikan, dipakai sebagai kuda tarik dan kuda beban, oleh karena kuda penggunaannya sama dengan kerbau sapi. Para ulama' sepakat bahwa wajib zakat pada kuda yang diperjual belikan sebagaimana Syayidina Umar, dan Usman mengambil zakat pada kuda jika kuda dipakai untuk kuda tunggangan maka tidak di kenakan zakat juga kuda yang dipekerjakan.[38]

---

[36] Djamaluddin, Op.cit, hal. 112

[37] Ibid, hal. 113

[38] Ibid, hal. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat pada kuda tidak ada nisabnya, tetapi diambil dari hasil penjualan yaitu 2 1/2 % dari kuda yang telah dijual, oleh karena itu semua binatang ternak yang digembalakan harus dikeluarkan zakat, baik itu yang sudah ditentukan pada masa Nabi atau yang belum ditentukan yakni pada masa sekarang ini, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al A'raf ayat 32;

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات
من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا.

Artinya: "Katakanlah siapakah yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hambanya dan siapa pula yang mengharapkan rejeki yang baik, katakanlah semua itu orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia".39

Juga diperjelas dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى
الى السماء فسوهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم.

Artinya: "Dialah yang menjadikan segalanya yang ada di langit dan di bumi untuk kamu sekalian, Dia berkehendak lalu dijadikannya tujuh langit dan Dialah yang Maha Mengetahui segalanya".40

d. <u>Zakat binatang yang dipekerjakan</u> :

1. Imam Malik berpendapat;

Wajib zakat pada binatang yang diberi makan, yang ditunggang dan yang dipergunakan untuk membajak sawah.

---

39 Departemen Agama RI, <u>Op.cit</u>, hal. 225
40 <u>Ibid</u>, hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Abu Bakar Ibnu Daud berpendapat;

Unta dan kambing dizakati baik yang diberi makan atau tidak, sedangkan pada lembu yang di zakati hanya yang digembala saja.

3. Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i;

Berhujjah pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Annas, dikala beliau di suruh pergi ke Bahrain, sebagaimana hadits di bawah ini.

في سائمة الغنم الزكاة

Artinya: "Wajib zakat pada kambing yang digembalakan".[41]

Setelah melihat pendapat di atas maka penulis berasumsi bahwa pendapat yang ketiga inilah yang lebih cocok karena semua binatang yang dipelihara wajib dikeluarkan zakatnya, sebab ia telah memberi manfaat pada manusia yang memeliharanya.

Adapun yang menjadi perlawanan faham adalah berlawanannya hadits muqoyad dan berlawanannya hujjah dengan umumnya lafadz.

Hadits Mutlaq;

في اربعين شاة شاة

Artinya: "Pada empat puluh ekor kambing dikeluarkan zakatnya satu ekor".[42]

Hadits ini memberi pengertian bahwa tiap-tiap satu ekor kambing, dikeluarkan baik yang digembala maupun yang diberi makan.

في الغنم في سائمتها الزكاة

---

[41] Al Majmu', Op.cit, Juz V, hal. 357.
[42] Ibid, hal. 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Pada kambing yang digembala dikenakan zakat".[43]

Hadits ini menunjukkan pada binatang yang digembala wajib zakat sedangkan binatang yang mencari makan sendiri tidak wajib zakat.

Para ulama' memenangkan mutlak atau muqeyyad, yakni menasah muqeyyad kedalam mutlak, yaitu wajib zakat pada keduanya.

- Nisab zakat pada binatang

Binatang yang wajib dizakati antara lain: sapi, kerbau, onta, kambing dengan empat syarat yang harus dipenuhi.

1. Binatang tersebut dilepaskan untuk mencari makan sepanjang tahun, ini adalah syarat yang ditentukan oleh jumhur, adapun ulama' Malikiyah tidak mensyaratkan demikian, bahwa semua binatang itu wajib di zakati baik yang dipelihara ada yang dilepas.
2. Binatang tersebut untuk mengambil air dan diternakkan, bukan dipekerjakan, menurut jumhur berbeda dengan Malikiyah, tidak mensyaratkan demikian, bahwa wajib zakat pada semua binatang baik yang dipekerjakan atau tidak.
3. Harus sampai nisab/dan haul;
4. Harus sampai satu nisab kecuali anak-anaknya yang lahir dalam pertengahan tahun maka menunggu sampai satu tahun, tetapi jika dizakati maka itu sudah sempurna.[44]

---

[43] Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Juz I, hal.216

[44] Departemen Wakaf dan Urusan Islam, Kuwait, alih bahasa M.Muammal Hamdy, Risalah Puasa dan Zakat, Media Dakwah, Jakarta, tahun 1983, hal. 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.1.5. Dalil Zakat Pertambangan

Dalam ilmu fiqhi harta tambang itu disebut dengan ma'din atau rikaz;

Ma'din : Adalah semua yang berasal dari perut bumi yang berharga dan mempunyai manfaat yang besar, seperti emas, perak, timah, besi;

Rikaz : Adalah simpanan purbakala, sedangkan menurut ulama' Irak rikaz sama dengan ma'din.[45]

Yang menjadi persoalan adalah barang tambang apakah itu termasuk ma'din atau rikaz. Apa bila memahami istilah ma'din maka jadilah hasil tambang seluruhnya sebagaimana disebut dalam Kitab Subulus Salam.[46]

Bahwa ma'din adalah yang dikeluarkan dari darat, laut, tetapi pada umumnya hasil tambang, meliputi, timah, minyak gas, emas, perak, batu bara, biji besi dan sebagainya, nisab hasil tambang ini tidak ditetapkan, demikian juga waktu pemungutannya tidak ditentukan waktu haul, kadar zakatnya 1/5 di saat tambang itu dikeluarkan men jadi hasil bumi yang murni dan telah dipergunakan.

Pada masa sekarang ini pertambangan menjadi monopoli pemerintah, berarti pemerintahlah yang harus mengeluarkan zakat di samping mengeluarkan pajak, karena dalam harta pertambangan - harus dikeluarkan zakatnya. Maka disinilah peranan Amil Zakat harus mempunyai ide dan inisiatif memungut zakat dari hasil pertambangan baik yang

---

[45] Djamaluddin, Op.cit, hal. 136.

[46] As-Son'ani, Subulus Salam, Dahlan Bandung, Jilid III, hal. 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelola oleh pemerintah ataupun pribadi.

Zakat pertambangan itu ada 3 hal :

1. Harta tambang itu langsung berhubungan dengan amar/perintah semua benda yang ada di bumi harus diambil zakat;
2. Kekhususan benda-benda tambang itu dipandang dari segi asal kejadiannya, adalah milik masyarakat sebagai sumber alam sebagai karunia Allah yang diberikan kepada manusia;
3. Menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Qudamah dalam Syahrul kabir menegaskan bahwa urusan zakat tambang itu harus diurus langsung oleh pemerintah, karena besar manfaatnya.[47]

1.1.6. Zakat hasil Laut

Jenis hasil laut beraneka ragam, yang dapat dipergunakan untuk perdagangan yang dapat menghasilkan pemasukan yang banyak, misalnya beraneka ragam ikan, mutiara, udang dan sebagainya dan ini merupakan usaha komodite non migas hal ini juga disebutkan dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 44 yang bunyinya sebagai berikut;

وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها .

Artinya: "Dan Dialah yang telah menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging segar daripadanya dan aku mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai".[48]

---

[47] Djamaluddin, Op.cit, hal. 137.
[48] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka hasil laut pun harus dikeluarkan zakatnya sebab itu merupakan perintah Allah jika sudah sampai satu nisab dan ini diambil setelah dipotong dari pengeluaran selama satu tahun, dan ini merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan para ahli fiqhi berpendapat;

a. Ibnu Abbas berkata;
   Jikalau ada sesuatu dari lautan maka zakatnya 5 %;

b. Umar Bin Khattab berkata;
   Sesungguhnya pada hasil laut itu, segala yang diperoleh dari hasil laut zakatnya 5 %.

c. Dalam riwayat lain;
   Hasil laut itu sama dengan hasil rikaz, zakatnya 5 % atau 10 % sama dengan buah-buahan.

d. Abd. Razak dari Umar bin Abd. Aziz;
   Bahwasannya hasil laut itu zakatnya 5 %;

e. Menurut Abu Ubaid;
   Bahwa Umar bin Abdul Aziz, telah memberi kabar kepada amil zakat di Aman, zakat ikan laut itu apabila sudah mencapai 200 dirham (batas nisab emas;

Zakat hasil laut secara umum dapat disamakan dengan hasil pertanian dan cukup satu nisab, diambil dari harga jual tidak ada haul padanya, dikeluarkan saat diperoleh. Tetapi apabila pekerjaan itu tetap seperti nelayan, maka harus menunggu masa haulnya, kalau hasilnya diperjual belikan maka perhitungannya menjadi harta tijarah.

Misalnya menangkap ikan dengan memakai jaring atau memakai tenaga manusia, atau dengan tenaga mesin seperti memakai kapal, maka zakat yang dikeluarkan setelah dikeluarkan perongkosan, baru ditentukan prosentasenya, ketentuan ini disamakan dengan [illegible] ong kos-ongkos pemeliharaan alat industri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus zakat hasil laut misalnya dari penyelaman tiram, mutiara, dan sejenisnya maka zakatnya disamakan dengan hasil tambang, sebab waktunya lama - dan jika sudah berhasil hasilnya cukup banyak.

Dengan demikian bahwasannya semua hasil laut, seperti yang ditulis Imam Nawawie dalam Al Muhaddab dengan menukilkan pendapat Imam Ahmad, bahwa semua yang dikeluarkan dari dalam laut zakat.[49]

B. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat

Zakat diberikan kepada delapan golongan, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 :

انما الصدقات للفقراء والمسكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang miskin, pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang orang yang hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah dan Allah Maha Mengetahui".[50]

Kata إنما dalam ayat tersebut memberi arti khusus, bahwa sedekah itu hanya terbatas pada delapan golongan saja.[51]

Ketentuan tersebut dikuatkan oleh sebuah hats yang diriwayatkan oleh Ziad Ibnu Harits As-Sada'i katanya, saya datang menemui Rasulullah lalu berbaiat kepadanya tiba-tiba datanglah seorang laki - laki berkata berilah saya pembagian zakat, lalu Rasulullah SAW bersabda:

---

[49] Yusuf Qordowi, Fiqhuz Zakah, Beirut Juz I, hal. 452-455.

[50] Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان الله لم يرض حكم نبيا ولا غيره في الصدقة حتى
حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فاذا
كنتم تلك اجزاء اعطيتك .

Artinya: "Sesungguhnya Allah rela dengan hukum Nabi dan orang lain tentang zakat (sadakah) sebelum ia membagi zakat itu menjadi delapan golongan saja, maka apabila kamu termasuk anggota bagian itu maka aku akan memberimu".52

Yang dimaksud dengan lafadz sadakah fardhu adalah zakat.[53]

Huruf aliff (ا) dan lam (ل) pada lafadz sadakah tersebut berfungsi menguatkan apa yang disebutnya itu dan yang dimaksud zakat itu wajib dikeluarkan bagi orang orang yang mampu.

Sebagaimana Nabi pernah dimarahi oleh orang-orang munafik pada waktu membagi sedekah, dianggap mereka tidak adil dalam membagi sedekah, sedangkan yang dibagi Nabi pada waktu itu adalah zakat, hal yang demikian itu terdapat pada ayat-ayat sebelumnya yaitu surat At - Taubah ayat 58 - 59.[54]

Untuk memahami ayat tersebut dikalangan para Mujtahid ada dua pendapat antara lain;

a. Asy-Syafi'i berpendapat;

Dalam Kitab Al Um menyebutkan bahwa zakat itu hendaknya dibagi kepada delapan golongan saja, hal ini diperkuat dengan hadits dari Ziad Bin Suda'i.

---

[52]Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jus III, Ihyar As-Sa'bi As-Sunnati An Nabawiyati, hal. 117.

[53]Syaikhul Hadi, Op.cit, hal. 47.

[54]Muhammadali Sayis, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid III, Terjemahan Zamahsari Lubis, Ma'arif Bandung, tahun 1981, hal. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat;

Zakat itu hanya dibagi kepada delapan golongan saja, tetapi boleh dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Pendapat ini diperkuat dengan Hadits Muadz Bin Jabbal ketika diutus ke Yaman untuk memungut zakat dan diperintahkan untuk membagi kepada fakir miskin saja, demikian ini terjadi sesudah turunnya ayat 60 Surat At - Taubah.

Pendapat tersebut tidak prinsipil, karena berbeda pemahaman lafadz dan makna dalam surat At-Taubah ayat 60; bunyi lafadz memberikan pengertian bahwa zakat itu wajib dibagikan kepada delapan golongan saja tanpa ada perkecualiannya, sedangkan pada artikata agar zakat itu diberikan kepada orang yang lebih mementingkan mengingat maksud dan tujuan zakat adalah memenuhi kebutuhan primer dalam masyarakat.[55]

Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat, bahwa zakat itu menutup kebutuhan diantara delapan golongan dengan demikian ayat tersebut belum memastikan zakat itu dibagi delapan golongan saja.[56]

Pelaksanaan dibagi delapan golongan saja didasarkan atas kebutuhan, pengertian delapan golongan itu berkembang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi,atas dasar hukum yang tetap.[57]

Sebagaimana firman Allah telah memberi garis yang tegas bahwa zakat itu diberikan kepada delapan golongan antara lain:

---

[55] Djamaluddin, Op.cit, hal. 173

[56] Syaikhul Hadi, Op.cit, hal. 103

[57] Ibid, hal. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Fuqara';
2. Masakin;
3. Amiliin;
4. Muallaf;
5. Riqaab ;
6. Gharimiin;
7. Sabilillah;
8. Ibnu Sabil;

ad.1. Fakir Miskin :

Fakir : adalah mereka yang kehidupannya melarat, sengsara, dengan mendapat bagian zakat mereka ini dapat berusaha sedapat mungkin untuk mengindari diri dari sengsara tersebut;

Miskin: adalah mereka yang tidak sampai melarat dan senantiasa ada kekurangan, hingga dapat memperbaiki kehidupan mereka dan ini derajatnya lebih tinggi dari pada fakir.[58]

Menurut Asy-Syafi'i berpendapat;

Fakir : orang yang sama sekali tidak mempunyai harta apa-apa dan tidak mempunyai usaha baik ia minta-minta atau tidak;

Miskin: adalah orang yang punya harta kekayaan usaha, akan tetapi usahanya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.[59]

---

[58] A. Hasan, Ar-Risalah Zakat, Penerbit Persatuan Bangil, Cet. ke III, tahun 1975, halaman 15.

[59] Asy-Syafi'i Muhammada Ibnu Idris, Al-Um, Juz II Asy-Sya'by Cairo, tahun 1968, halaman 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i dan Ahmadi Ibnu Hambal;

Fakir itu lebih buruk keadaannya dari pada miskin sebab fakir itu orang yang tidak mempunyai apa-apa, dan tidak dapat memenuhi sebagaian hidupnya.

Menurut Madzhab Abu Hanifah dan Anas;

Miskin itu lebih buruk keadaannya dari pada fakir.[60]

Ibnu Yusuf, Abu Qosim, Abu Hanifah;

Antara fakir dan miskin itu sama, keduanya sama mempunyai kekurangan dalam hidupnya dan keduanya berhak menerima zakat dan mereka berdiri sendiri-sendiri.[61]

ad.3. Amilin/Petugas zakat.

Amil adalah orang yang ditugaskan oleh amir/penguasa untuk mengumpulkan zakat termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurusnya, mereka hendaklah dari orang - orang muslim bukan dari orang yang tidak dibenarkan menerima zakat, yaitu dari keluarga Bani Hasym, dan Abdul Mutholib.[62]

Syarat-syarat petugas zakat;

1. Beragama Islam sebab mengambil zakat merupakan urusan kaum Muslimin;
2. Muallaf yang dewasa dan berakal;
3. Mengetahui hukum-hukum zakat, jika tidak mengetahui maka tidak akan pekerjaannya, dikawatirkan lebih banyak kesalahannya dari pada kebenarannya;

---

[60] Muhammad Jawad Mughni, Al-Fiqhu ala Madhahibil Khomsah, Darul ilmi lil mulayaini, Cet. IV, Beirut, hal. 229-230.

[61] Asy-Syaukani, Fatchul Qodir, Juz II, Mustofa Al-Baby Al-Halaby, hal. 372.

[62] Syayid Sabiq, Op.cit, hal. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terpercaya karena mendapat kepercayaan dari kaum muslimin untuk mengurus zakat.
5. Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan tidak mampu menanggung beban tanggung jawab maka ia akan lari dari tugas tersebut;
6. Laki-laki dan harus merdeka.[63]

ad.4. Muallaf.

Ialah orang yang dilemahkan hatinya agar didekatkan kepada Islam, karena dengan kelemahan hatinya atau imannya ia tidak akan mengungkapkan niat jahatnya - untuk memerangi Islam, demi menarik mereka maka di manfaatkan bagi mereka sebagai kaum muslimin yakni untuk membela menegakkan kebenaran.[64]

Menurut Imam Syafi'i;

Muallaf adalah orang yang sudah Islam, maka berilah zakat, jika mereka belum Islam maka jangan diberi zakat, sebab zakat diambil dari kaum Muslimin.

Menurut Jumhur Ulama' berpendapat;

Bahwa muallaf itu boleh diberi bagian zakat, mereka itu kufur, berdasarkan hadits Nabi;

ان المئلفة قلوبهم اناس من الاعراب ومن غيرهم
كان النبي صلعم . يتألفهم له بالعطية كيما يؤمنوا

Artinya: "Bahwa mualaf itu adalah orang-orang Badwi dan yang lainnya, oleh Rasulullah mereka itu diberi zakat, dengan tujuan mereka beriman".[65]

---

[63] Abdullah, Op.cit, hal. 41

[64] Departemen Akaf, Op.cit, hal. 142

[65] Abdullah, Op.cit, hal. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ar-Razi berpendapat;

Dalam tafsirnya disebutkan tidaklah ayat itu menunjukkan bahwa mualaf itu adalah dari kaum musrikin tetapi ini bersifat umum, baik dalam kalangan kaum muslimin maupun yang lain tidak usah dipandang aneh apabila kaum kafir - diberi bagian zakat agar mereka cenderung hatinya kepada Islam sebagaimana telah dikemukakan Imam Qurtubi dalam adalah bagian dari jihad, sesungguhnya kaum musrikin itu terbagi tiga golongan;

1. Golongan yang keluar dari kekafirannya, dengan cara mengeluarkan alasan dan dalil kepadanya.
2. Golongan yang tunduk, apabila disertai dengan sikap tegas dan mempergunakan kekuasaan.
3. Golongan yang tunduk dengan cara memberi sesuatu dan berbuat baik kepadanya.

Jumhur berpendapat;

Bahwa bagian zakat untuk mualaf itu tetap tidak dapat di rubah maupun diganti, pendapat ini dipegang oleh Imam Zuhri, Imam Abu Ja'far Al-Bagnir jumhur Maliki, Imam Syafi'i dalam quul jadidnya.

Jumhur Ulama' Hanafi berpendapat;

Bahwa bagian mereka telah dinasahkan dan hilang dan mereka tidak pernah diberi bagian lagi setelah Nabi saw. begitu juga masa sekarang ini.

Adapun pengakuan nasah berdasarkan perbuatan Umar Bin Khottob yang tidak memberikan bagian apapun adalah tidak benar, yang tidak berlandaskan pada satu dalil, karena Umar tidak memberi zakat kepada satu golongan yang pernah diberi pada masa Nabi, dengan maksud agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, sedangkan pada masa Umar Islam sudah kuat jadi tidak perlu adanya pembagian bagi muallaf, karena sesungguhnya pembujukan kepada kekuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagungan, dan kemaslahatan kaum muslimin.

Dengan demikian pendapat jumhur Ulama' ini paling sesuai dengan nash dan cocok dengan kemaslahatan kaum muslimin dimasa sekarang ini.

Ibnu A'rabi berkata;
Jika Islam telah kuat maka hilanglah bagian muallaf ini, tetapi jika diperlukan mereka harus diberi, sebagaimana Rasul memberi mereka, hal ini telah disebutkan dalam hadits "Islam bermula dengan dianggap asing, dan akan kembali dianggap asing pula".[66]

Dalam fiqhu zakat dikemukakan bahwa masa sekarang ini, mualaf diberi bagian dengan maksud agar mereka cenderung hatinya kepada Islam, atau mencari orang yang membela Islam, hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi bantuan kepada negara yang bukan Islam agar mereka berdiri dibarisan kaum muslimin atau menolong sebagaian kelompok agar mereka senang kepada Islam, atau memberi bantuan dengan jalan agar simpati terhadap Islam.[67]

ad.5. Hamba sahaya (Fir riqoob);
Mereka adalah hamba sahaya yang ammah, agar mereka terlepas dari belenggu perbudakan hal ini dapat dilakukan dengan dua cara;

1. Menolong hamba sahaya yang oleh tuannya akan dimerdekakan dengan cara menebus dirinya dengan jumlah uang ditetapkan, maka ia dapat bebas asal uangnya terpenuhi.

---

[66] Tafsir Al-Qurtubi, Juz III, hal. 179.

[67] Syeh Muhammad Yusuf, Op.cit, hal. 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Seseorang yang membeli hamba sahaya dengan harta zakat, lalu hamba tersebut dimerdekakan atau penguasa membeli budak belian dari harta zakat yang diambilnya, lalu dimerdekakan.[68]

Dari sudah jelas bahwa Islam tidak menghendaki adanya perbudakan dan mempunyai konsep untuk memerdekakan budak dengan jalan memberi uang zakat agar mereka dapat merdeka baik ia tawanan atau bukan.

ad.6. Ghorimiin;

Adalah orang yang mempunyai hutang dan sukar untuk mengembalikannya, diantaranya orang-orang yang memikul hutang untuk sengketa perdamaian atau yang menjadi hutang orang lain sehingga ia harus menghabiskan hartanya.[69]

Abu Hanifah berpendapat;

Ghoriim adalah orang yang mempunyai hutang, akan tetapi tidak memiliki nisab lebih untuk membayar hutangnya.

Imam Malim dan Syafi'i;

Orang berhutang untuk memenuhi dirinya, misalnya berhutang untuk memenuhi nafkah, pakaian perabot rumah tangga dan sebagainya.

Hal ini mempunyai persyaratan antara lain;

1. Betul-betul membutuhkan untuk dibayarkan hutang nya, jika ia kaya dan mampu menutup hutangnya maka ia tidak diberi zakat, akat tetapi jika kekayaan itu hanya rumah dan perabot maka patut

---

[68] Abdullah, Op.cit, hal. 48

[69] Syayid Sabiq, Op.cit, hal. 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberi zakat untuk membayar hutang dan rumah itu adalah kebutuhan primer.

2. Orang itu hutang dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan untuk tujuan maksiat;
3. Ijma' ulama' menetapkan bahwa untuk hutangnya harus dibayar kontan, jika hutangnya ditangguhkan, maka menurut Fuqoha' jangan diberi zakat, akan ia tidak membutuhkan sekarang.
4. Hutang tersebut hendaknya hutang sesama manusia, apabila hutangnya merupakan kifarat maka hutangnya jangan dibayar zakat.[70]

Jika orang berhutang untuk kepentingan masyarakat, misalnya membangun madrasah, rumah sakit, masjid, hal ini boleh diambilkan dari uang zakat karena untuk kemaslahatan umat muslimin, dengan demikian maka sudah terlihat dengan nyata bahwa agama Islam adalah agama yang realistis yang senantiasa memperhatikan nasib orang miskin dan merealisasikan solidaritas sosial, menegakkan keadilan dalam masyarakat.

ad.7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah para sukarelawan dan para pejuang yang telah membela negara hendaklah diberi zakat, meskipun ia sudah kaya hal ini untuk mendorong agar mereka berani bertempur.

Menurut Abu Hanifah;

Fisabilillah adalah semua bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah juga usaha untuk men-

---

[70] Abdullah Nasih Ulwan, Op.cit, hal. 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekatkan ketaatan serta jalan-jalan yang diperlukan.[71]

Menurut Imam Syafi'i;

Sabilillah adalah orang yang berperang secara suka rela, yang tidak mendapat gaji secara tetap, tetapi mereka taat maka mereka harus diberi zakat, walaupun ia kaya.

Menurut Imam An-Nawawie;

Orang yang berperang harus diberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, baik pada waktu pergi maupun pada waktu pulang.

Dalam hal ini madhab Syafi'i sejalan dengan Madhab Maliki dalam mengususkan bagian zakat bagi sabilillah bagi orang yang perang, akan tetapi Syafi'i berbeda dengan Maliki dalam hal persaratan mujtahid. Menurut mereka itu harus sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah sedangkan Maliki tidak mensaratkan hal itu.[72]

ad.8. Ibu Sabil

Adalah kiasan terhadap musyafir yang kehabisan bekal, atau orang yang pergi keperjalan yang memerlukan biaya hendaknya ia diberi zakat, walau mereka di negerinya termasuk orang yang kaya, sesungguhnya Islam telah memberikan perhatian yang cukup bagi musyafir dan tidak ada sistim yang sama.

---

[71] Abu Ahmadi, Drs.H. dan Ansori Umar Sitanggal, Sistematika Ekonomi Islam dan Tujuan-Tujuannya, Bina Ilmu Surabaya, tahun 1980, hal. 122.

[72] Abdullah, Op.cit, hal. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat pemberian terhadap musyafir ada 3;

1. Hendaknya ia membutuhkan sesuatu yang dapat menyampaikan, jika ia mempunyai barang sampai kenegerinya maka janganlah diberi zakat.
2. Perjalan itu bukan perjalan maksiat;
3. Musyafir tersebut tidak mendapat pinjaman uang dari tempat tersebut.[73]

---

[73] Ibid, hal. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELUARAN ZAKAT
DI KOTAMADYA SURABAYA

A. Zakat yang pada umumnya dikeluarkan oleh masyarakat Kotamadya Surabaya

Penduduk Kotamadya Surabaya 88,8 % beragama Islam yang taat menjalankan perintah agama, seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dalam kehidupan sehari-hari nampaklah kegiatan keagamaan tersebut hal ini dapat dilihat hampir setiap kampung/desa mempunyai musalla atau masjid, tiap-tiap musallah atau masjid mempunyai beberapa pengurus masjid yang menangani kegiatan sosial, misalnya adanya pengurus masjid yang menangani pelaksanaan zakat maal dan zakat fitrah serta kegiatan hari besar Islam.

Apabila melihat Kotamadya Surabaya yang termasuk nomor dua maka nampaklah betapa besar pengaruh agama Islam di kota ini, sebab setiap kegiatan keagamaan selalu mendapat prioritas dan guyub. Jika melihat kegiatan sosial di Masjid maka sangat nampaklah rasa bersatu antara pengurus dan anggota hal ini nampak pada waktu hari-hari besar atau puasa.

Apabila melihat kegiatan di masjid pada bulan suci puasa nampaklah kerjasama antara pengurus dan anggota, jika sudah datang bulan suci maka kegiatan di masjid atau musallah tiada henti-hentinya, mulai dari pagi hingga petang, pagi setelah shalat subuh diadakan pengajian rutin dan pembahasannya dititik beratkan pada amalan sehari-hari serta meningkatkan zakat mal dan fitrah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada sore hari menjelang berbuka puasa dimasjid inipun diadakan buka bersama yang dihadiri oleh para jama'ah kurang lebih 500 jama'ah serta dilanjutkan shalat magrib dan shalat tarawih, setelah shalat tarawih diadakan tadarrus bersama hingga pukul 10.30 wib kegiatan semacam ini diadakan mulai awal bulan puasa hingga akhir bulan Ramadhan.

Adapun pelaksanaan pengeluaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Kotamadya Surabaya antara lain:

1. Hasil perdagangan yang dikatagorikan dengan tijarah yang meliputi beberapa bidang usaha antara lain : pemborong, real estate, export, import, expedisi antar pulau hasil laut, hasil perkebunan, karena masyarakat Kotamadya Surabaya kebanyakan bergerak dalam bidang usaha tersebut;

2. Hasil bumi/tanaman;
   Dari hasil bumi/tanaman ini tidak begitu banyak sebab lahan di Kotamadya ini semakin sempit, hasil ini kebanyakan dikeluarkan oleh masyarakat yang hidup di pinggir.

3. Hasil perdagangan emas dan perak;
   Dari hadil perdagangan emas dan perak inipun kalau melihat penduduk Kotamadya Surabaya kebanyakan dikuasai oleh orang-orang asing, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bergerak dalan jual beli emas dan perak, tetapi kalau melihat dibagian pinggiran kota masih banyak dibuni oleh penduduk pribumi dan penduduk inilah yang banyak menguasai perdagangan emas dan perak misalnya, orang Banjar dan Arab.

4. Hasil laut.
   Yakni pencarian ikan di laut dengan menggunakan kapal bermotor, hal ini kebanyakan dikelola orang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang luar Jawa, misalnya Banjar, Bugis, Makasar, dan sebagainya, mereka ini kebanyakan berdomisili di daerah Tanjung Perak, sebab daerah tersebut sangat strategis untuk menghasilkan ikan laut.

5. Dari hasil penerimaan jasa ahli atau lainnya;
Dari hasil tersebut antara lain, Dosen para ahli konsultan, pengacara, Dokter ahli, arsitektur, pelukis dan sebagainya. Sebab Kotamadya Surabaya yang kebanyakan para pendatang yang sudah mapan dalam hidupnya serta punya keahlian bermacam-macam ini baik dalam bidang ahli kompiuter dan lain-lainnya.

6. Dari hasil perhotelan itu dikatagorikan zakat perdagangan sebab dalam dunia perhotelan sekarang ini telah maju pesat sehingga sangat dominan sekali untuk mengumpulkan hasil zakat, dan zakat dari hasil perhotelan ini 2 1/2 % sesuai dengan nisab emas dan perak hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 :
dan dapat dikeluarkan pada saat menerima perbulan/pertahun.

Dengan demikian diharapkan kepada pengelola perhotelan hendaknya menyadarkan diri untuk mengeluarkan zakat pada masjid-masjid untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Di antara enam katagori tersebut di atas maka jasa atas keahlian ini mempunyai urutan ketiga, walaupun demikian tidaklah mengurangi katagori wajib zakat karena hal ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia khususnya kaum muslimin yang sudah mampu atau kelebihan, sebab harta itu merupakan barang titipan yang perlu dibagikan kepada orang-orang yang berhak mengambilnya serta menikmati hartanya yakni fakir dan miskin;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun barang tambang jarang sekali kita dapati, sebab harta tambang ini dikelola oleh pemerintah tetapi rakyat hanya diberi pekerjaan sebagai penyalur atau karyawan.

Begitu pula hasil peternakan, kalau melihat kondisi Kotamadya Surabaya yang hanya bergerak dalam bidang usaha tersebut sekarang tidak nampak lagi para peternak yang mempunyai sapi atau kerbau dengan jumlah senisab sebab peternakan dapat dilaksanakan di daerah pedesaan, karena lokasi Surabaya tidak mengizinkan.

Dengan demikian maka perdagangan di Kotamadya Surabaya banyak yang diarahkan pada industri kerajinan, expidisi, non migas, usaha pakaian jadi, perikanan serta usaha jasa boga.

B. Saat pengumpulan, pengeluaran dan penyaluran zakat

Kotamadya Surabaya ini patut dijadikan contoh karena masyarakat Kotamadya Surabaya mempunyai cara tersendiri dalam menangani kegiatan Ramadhan yakni panitia penerimaan zakat fitrah dan zakat maal.

Untuk panitia zakat maal dan zakat fitrah dibentuk sebelum pelaksanaan dan masa baktinya selama 2 tahun seluruh hasil kegiatan tersebut dilampirkan dalam rapat terbuka pada forum dan hasil setiap rapat itu dibukukan sebagai data yang autenthik untuk periode yang akan datang.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah cukup dan mampu serta hartanya surah sampai satu nisab dan sudah haul, dengan demikian kegiatan melaksanakan zakat di Kotamadya Surabaya ini sangat nampak dan berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada waktu mengadakan penelitian di empat masjid yang dijadikan sampel juga di masjid-masjid lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka dapat ditarik suatu asumsi, bahwasannya masyarakat Kotamadya Surabaya banyak yang mengeluarkan zakat lewat masjid ataupun juga dilaksana kan secara bersama di rumah, dan saat pengeluaran zakat hampir semuanya dilaksanakan pada malam terakhir bulan Ramadhan yaitu antara tanggal 21 hingga tanggal 29 Ramadhan yakni pada malam hari raya idhul fitri.

Apabila panitia itu menerima uang zakat daripada muzakki pada awal bulan ramadhan maka dikumpulkan lebih dahulu, baru nanti pada malam hari raya idhul fitri uang tersebut dibagi bersamaan dengan membagikan zakat fitrah dengan demikian tidak menduakalikan pekerjaan bagi amil zakat maupun bagi para fakir miskin yang telah mempunyai hak untuk menikmati, yang demikian ini telah menjadi tradisi bagi para masyarakat yang tergolong mampu kalau pada akhir bulan Ramadhan mereka itu masuk kampung keluar kampung untuk meminta haknya.

Dan yang menjadi pedoman para muzakki adalah bah wa mengeluarkan zakat lebih awal itu lebih baik yaitu menyitir sebuah hadits keluarkanlah zakat itu dengan segera, karena ini merupakan kewajiban dan hak orang lain, hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi :

Artinya: "Dan bersegeralah kamu daripada ampunan Allah dan kepada syurga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa".74

---

74 Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat bukanlah merupakan urusan pribadi, dan jika memandang zakat sebagai urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa penjelasan zakat di negara-negara Islam sejak masa Nabi, Khulafaur - Rasidin semuanya di tangani oleh amil zakat. Yang bertugas menarik zakatdaripada wajib zakat, kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya, seperti yang di lakukan oleh Muadz di negeri Yaman, atas perintah Nabi Muhammad saw. untuk menarik zakat dan membagikannya kepada mustahiqin.

Apabila zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa campur tangan pemerintah, maka bisa timbul hal-hal negatif:

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragama tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama manusia yang memerlukan uluran tangan.
2. Fakir miskin dan mustahiknya secara psychologis lebih terhormat, jika menerima zakat dari amil daripada menerima zakat dari wajib zakat
3. Distribusi zakat tidak merata kepada 8 aspek tidak efesiensi dan tidak produktif; sehingga tidak mencapai sasaran dan tujuan utama zakat.
4. Zakat merupakan sumber dana yang tetap dan potensial yang dapat dipakai untuk pembangunan masjid dan sekolahan.

Oleh karena itu sebaiknya zakat itu di kumpulkan - dan dikelola oleh Badan Amil Zakat sebab BAZ ini mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dan mempunyai we-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wenang memaksa kepada wajib zakat yang enggan menunaikan zakat. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar hal ini sesuai dengan :

1. Al-Qur'an yang ayatnya sebagai berikut : "Ambillah sedekah dari sebagian khasil mereka, dengan sedekah itu kamu bersilihan dan membersihkan" (Aurat At Taubah ayat 103).
2. Hadits Riwayat Bukhari Muslim artinya: "Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadits ini merupakan perintah Nabi kepada Muadz bin Jabbal pada waktu diutus ke Yaman.
3. Fatwah sahabat yang merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah.

Penerimaan Zakat Maal dan Zakat Fitrah

	Tahun 1985	Tahun 1986
1. Zakat fitrah		
Berupa beras :	3.345.050 Kg	4.666.050 Kg
Berupa uang :	Rp. 3.341.000,-	Rp. 3.436.300,-
2. Sadakah :	Rp. 4.552.875,-	Rp. 3.934.050,-
3. Infak :	Rp. 811.000,-	Rp. 8.382.000,-
4. Zakat maal :	Rp. 9.280.350,-	Rp.12.452.250,-.[75]

Hasil zakat maal dan zakat fitrah itu dibagikan pada malam hari raya idhul fitri, dan dibagikan kepada fakir dan miskin yang datang dengan diberi kupon lalu di

---

[75]Hasil research, Op.cit, Masjid Al Falah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukarkan kepada panitia untuk diganti dengan tang Rp. - 1.000,- dan beras sebanyak 2 1/2 Kg, untuk setiap orang.

Untuk pembagian zakat maal dan zakat fitrah dibagi kan kepada antara lain:

1. Fakir miskin : 60 %
2. Para amil : 10 %
3. Ghorimiin : 10 %
4. Sabilillah : 10 %
5. Ibnu Sabil : 10 %

Adapun mulaaf dan memerdekakan budak tidak pernah dijumpai pada empat masjid yang telah dijadikan sampel, jadi pembagiannya cukup dibagikan kepada enam golongan saja, adapun ghorimiin dibagikan kepada orang yang mempunyai hutang di jalan Allah hal itupun tidak banyak di jumpai, tetapi yang banyak bertambah adalah jumlah fakir dan miskin setiap tahun banyak jumlahnya.

Adapun yang menjadi alasan para pengurus masjid dalam membagi persentase antara lain:

1. Bahwa jumlah fakir dan miskin itu bertambah dan ia sangat memerlukan dengan adanya bagian tersebut maka dapat mengangkat hidupnya dengan lebih layak,agar dapat mengumpulkan uang yang diperolehnya untuk hari esok;
2. Para amil hanya diberi bagian 10 % karena pengurus masjid itu banyak yang tidak memerlukan lagi;
3. Ghorimiin diberi jatah 10 % karena kebanyakan para Muzakki itu sudah memberi potongan kepada orang-orang yang mempunyai hutang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sabilillah yaitu dipergunakan untuk memperbaiki masjid atau lainnya, dan inipun banyak yang ber amal pada bulan-bulan biasa selain bulan ramadhan dari uang inilah yang dipergunakan untuk kesejahteraan masjid.

C. Pendayagunaan

Dalam mencapai tujuan sosial sasaran dari zakat banyak tergantung dari sistem dan sarana peng gunaannya sistem zakat baik bagi mustahik yang di berikan secara sendiri-sendiri atau secara melemba ga perlu adanya perencanaan dan pengarahan serta pembinaan agar tercapai daya guna yang efektif.

Oleh karena itu yang dimaksud dengan pendaya gunaan zakat pada masa kini ialah bagaimana hasil pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan kepada sasar- an yang lebih luas dan produktif dengan mengadakan sistem perobahan dalam pembagiannya disertai orga- nisasi yang memadai sesuai dengan zaman sekarang.

Dari fungsi sosial inilah perlu penanganan secara serius sehingga dari hasil penanganan ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Seba- gaimana diketahui oleh masyarakat bahwa dari hasil pengumpulan zakat itu pemanfaatannya dapat dikelom pokkan menjadi empat kelompok;

a. Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat di- bagikan kepada yang berhak untuk dimanfaatkan - langsung atau tidak langsung;

b. Bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujud- kan dalam bentuk lain dari pada bentuk semula seperti diberikan dalam bentuk sarana - sarana, misalnya berupa cangkul, mesin jahit alat per- tanian;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bersifat produktif tradisionil yaitu diberikan dalam bentuk barang produktif misalnya, mesin ketik, pemberian dalam bentuk ini dapat, menciptakan suatu usaha untuk menciptakan lapangan baru bagi fakir dan miskin;

d. Bersifat produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk persediaan baik untuk membangun proyek sosial atau lainnya yang ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Bentuk ketiga dan keempat inilah yang merupakan suatu usaha pendayagunaan zakat yang perlu terus untuk diusahakan dan dilembagakan sehingga makna syari'at zakat dapat berfungsi sebagai ibadah maupun sosial, juga seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Usaha pendayagunaan zakat dalam bentuk pertama inilah yang sering dilakukan oleh amil zakat diperbagai masjid, sedangkan dalam bentuk kedua telah dapat dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Sadakah keluarga besar Departemen Agama Kotamadya Surabaya.

Pendayagunaan zakat diperbagai amil zakat, baik yang dikelola oleh Badan Amil Zakat atau ta'mir masjid atau juga BAZIS Departemen Agama Kotamadya Surabaya di sesuaikan dengan sasaran yang diinginkan dan pedesaan pada ketentuan-ketentuan nash ataupun kemaslahatan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan dasar BAZIS keluarga besar Departemen Agama Kotamadya Surabaya nomor : Mn.11/BAZIS/02/1985 bahwa pemanfaatan BAZIS digunakan untuk:

1. Madrasah
2. Anak yatim
3. Fakir miskin
4. Tempat ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun kenyataannya dari Bazis diprioritaskan untuk pendidikan dengan jalan memberi sarana-sarana, alat-alat sekolah, pembangunan gedung maupun pendidikan kepada anak yatim yaitu memberi bea siswa kepada para pelajar karena hal ini yang penting untuk memajukan bangsa serta mencetak intelektual muslim yang taqwa kepada Allah dan generasi yang tangguh serta pendidikan yang memadai, dengan demikian maka ini patut kita banggakan karena berkat amal dari keluarga besar Departemen Agama Kotamadya Surabaya maka terbuktilah akan keberhasilan muslim yang sejati.

Sehubungan dengan itu sebagian besar penerimaan zakat yang dikelola oleh takmir masjid adalah zakat fitrah, maka amil zakat menyalurkan kepada :

1. Fakir dan miskin
2. Yatim piatu
3. Musyafir
4. Konsumsi amil
5. Saran dan prasarana.

Apabila memperhatikan dari ketentuan di atas yakni pendayagunaan dari hasil zakat maal dan zakat fitrah, sini nampak yang pegang peranan penting adalah fakir dan miskin karena mereka inilah yang berhak menikmati mereka yang telah dititipkan oleh Allah kepada orang kaya, oleh karena itu jika fakir miskin itu bisa mengumpulkan uang dari penerimaan zakat untuk suatu usaha mandiri, maka tambah tahun tambah berkurang jumlah fakir miskin.

Adapun penyaluran zakata kepada sasaran yang dituju oleh ta'mir masjid dengan sistem dua cara:

1. Langsung diterimakan kepada yang berhak
2. Tidak langsung diterimakan kepada yang berhak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langsung diterimakan kepada fakir miskin yang datang pada malam hari raya idhul fitri selama ini diperkirakan setiap tahunnya sebanyak 2.000, dan setiap orang menerima uang zakat antara Rp. 1.500,- - Rp. 2.000,- - juga beras 2 1/2 Kg. Hal ini tidak terbatas pada satu masjid saja tetapi hampir semua masjid di Kotamadya Surabaya berjalan seperti ini, hal ini penulis lihat pada waktu mengadakan penelitian di empat masjid.

Adapun cara yang menyampaikannya tidak langsung yaitu para ta'mir masjid minta data-data dari lingkungan setempat dengan jalan melalui RT, RW, Kelurahan, berapa jumlah fakir miskin yang ada diwilayah tersebut, berapa RT dan RW membagikan uang zakat tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Melihat pendayagunaan ta'mir masjid, maka jelaslah bahwa ta'mir masjid lebih mengutamakan kepada fakir miskin baru sisanya diberikan yang lain. Apabila meneliti kekampung atau pedesaan maka banyak penduduk Kotamadya Surabaya ini yang taraf hidupnya kurang lanyak, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh dalam pendataan pelaksanaan tugas Departemen Agama Kotamadya tahun 1985-1986 bahwa para mustahik zakat sebanyak 197266 orang sedangkanmuzakki hanya 109.330 orang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendayagunaan zakat hampir secara keseluruhan diberikan secara langsung dengan harapan agar pada hari yang penuh kegembiraan itu para fakir miskin itu dapat menikmati hartanya tanpa adanya rasa iri dan dendam kepada orang kaya.

Setelah melihat kenyataan dilapangan bahwa yang menangani masalah zakat itu adalah para pengurus yang telah ditunjuk dan dipercaya, dan para pengurus ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membagikan uang dengan beras tidak ada yang memberikan alat untuk membantu kelangsungan hidup mereka di hari esok, misalnya saja para pengurus memberikan mesin jahit atau yang lain, hal ini menurut panitia zakat kerepotan untuk mengelola hal itu, karena uang itu adalah amanat yang harus diberikan kepada fakir dan miskin, tetapi menurut hasil laporan dari petugas Departemen Agama Kotamadya Surabaya kemungkinan dalam tahun tahun mendatang pemberian zakat akan dirupakan barang untuk menyambung hidup yang lebih layak.

Para pengelola zakatpun mempunyai keinginan untuk mengelola uang zakat dengan dibukannya koperasi simpan pinjam bagi para anggota serta membuka toko untuk mempermudah dan menolong para anggota. Jika berorientasi pada surat At-Taubah ayat 60 agar dapat di capai tujuan zakat yang efesien manfaat dan lebih efek tif.

Hal ini terlihat bahwa pada masa Nabi pernah mem berikan zakat sebanyak 2 dirham dan yang satu dirham untuk membeli alat yakni kapak, kemudian sepuluh hari lagi orang tersebut datang kepada Nabi dengan menyebut kan bahwa ia sudah mendapatkan hasil 10 dirham dari uang yang diterima dulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Cara umat Islam khususnya di Kotamadya Surabaya dalam melaksanakan zakat maal kebanyakan dikumpulkan di masjid-masjid yang telah dipilih atau dekat dengan tempat tinggal serta sebagaian diberikan sendiri kepada tetangga yang memerlukan. Pengeluaran zakat dikeluarkan pada awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan, dan pembagiannya disamakan dengan pembagian zakat fitrah.
2. Zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki berupa: emas, perak, perdagangan, tanaman, buah - buahan, hasil laut tambah, jasa keahlian, sebagian besar penduduk Kotamadya Surabaya kebanyakan bergerak dalam dunia perdagangan sehingga standart yang dipakai muzakki adalah zakat emas dan perak.
3. Zakat maal itu diadakan perhitungan pada awal bulan Ramadhan dan tepat haul, sehingga para muzakki dalam membagikan zakat tepat waktunya.
4. Zakat maal itu dibagikan kepada fakir, miskin, gheriim, Ibnu Sabil, sabilillah, muallah, tetapi muallaf jarang.
5. Zakat maal itu boleh diberikan kepada madrasah, tetapi hanya sebagian saja, sebab hak zakat itu ada pada fakir miskin yang memerlukan.

B. Saran

1. Dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat maal sebaiknya ditekankan kepada pembelian barang-barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berguna bagi kelengkapan hidup fakir miskin, misalnya mesin jahit, cangkul, atau usaha bersama untuk membuka toko dengan diambilkan penjaga dari anggota fakir miskin atau pegawai yang mengurus toko tersebut yang diawasi oleh amil zakat, yang mana hasilnya nanti dapat menjamin kehidupan agar tidak terus menerus minta-minta dan lambat laun akan berubah menjadi orang yang berhak mengeluarkan zakat, yang mana rencana tersebut dapat dihimpun oleh Badan Amil Zakat Kotamadya Surabaya di bawah pengawasan Kantor Departemen Agama.

2. Mengingat potensi besarnya zakat maal dan merupakan ajaran sosial dalam Islam, maka yang dapat dipakai mengatur adalah kesadaran dan kemauan para muzakki dalam menghitung nisab harta bendanya yang harus di urus disucikan yakni dikeluarkan zakatnya, yang mana itu adalah hak fakir miskin.

3. Hendaklah dalam mengelola zakat pengurus bekerja sama dengan instansi pemerintah, Ulama' dan Umara', khususnya dalam menangani zakat maal, jangan hanya zakat fitrah, sebab yang berjalan selama ini hanya zakat fitrah saja yang bekerja sama dengan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P E N U T U P

Dengan mengucapkan puja dan puji serta ucapan Alhamdulillah, penyusun menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayahnya penyusun dalam menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DI KOTAMADYA SURABAYA".

Sudah selayaknya karena kedangkalan ilmu pengetahuan penyusun, maka apa yang ditulis ini belum sempurna sebagaimana pepatah mengatakan "Tak ada gading yang tak retak" artinya bahwa tak ada orang tanpa kesalahan, sehingga pasti ada kekurangan-kekurangan dan kekhilafan - yang dapat ditemui, namun skripsi ini merupakan hasil maksimal yang dapat dilakukan oleh penyusun.

Oleh sebab itu kritik dan saran dari semua pihak selalu penyusun harapkan demi sempurnanya penulisan ini.

Dan akhirnya semoga Skripsi ini benar-benar bermanfaat kepada para pembaca pada umumnya dan kepada diri kami sendiri khususnya, serta berguna bagi cerdik cendekiawan dalam mengembangkan dan menerapkan ilmunya.

Alhamdulillahi Rabbil Alamiin.

Penyusun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Ash-Shiddieqi, Pro.Dr.TM, Falsafah Hukum Islam,- Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1975.

Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid, Haramaini Wannashri Wat tausi, Singapura, Cet. III.

Imam An-Nawawie, Al-Majmu', Al-Muhaddabh, t.t.

Jamaluddin Al-Bunny, Problematika Harta dan Zakat, Bina Ilmu Surabaya, Cet. III, 1983.

J. Vredenbreght, Methode Tehnik Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.

Jurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam wila yah Hukumnya, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1983.

Koentjaraningrat, Methode-methode Penelitian Masyarakat PT. Gramedia, Jakarta, Cetakan IV, 1981.

Muhammad Al Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nidzamul Istiq Shodi fil Islam Mubai 'uhu Wadaa Fuhul.

Muhammad Athiyah Khumais, Fiqhi Wanita tentang Puasa dan Zakat, Media Dakwah alih bahasa oleh Makmur Dawud, Cet.I, 1983.

Petunjuk Permainan Simulasi P.4, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (B.P.7) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Rachmat Djatnika, Prof. DR.H., Pandangan Islam tentang Infaq, Sadakah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan, Al Ihlas, Surabaya, Cet.I, 1983.

Sjaichul Hadi Permono, Drs, Perumusan Zakat Dewasa ini CV. Elok, Surabaya, 1985.

Syayid Sabiq, Fiqhus Sunnah, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1978.

M. Yusuf Al Qordhawie, Musykiyatul Fahri Wakaifa' Majahal Islam, alih bahasa oleh Umar Fanani, Bina Ilmu, Cet. II, Surabaya, 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIBLIOGRAFI

Abu A'la Al Maududi, Dasar-Dasar Islam, Penerbit Pustaka Bandung, 1984.

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Penerbit Darul Ihya' An-Nabawiyah, Juz II, 1953.

Abdullah Nasih Ilwan, Ahkamuz Zakat 'ala dza al Madzahibie Al Arba'ah, Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Madhab, Alih Bahasa Didin Hafifuddin, Drs, Penerbit Lutera Antar Nusa, 1985.

A. Hasan, Risalah Zakat, Penerbit Persatuan Bangil,1975, Cetakan III.

As-San'any, Bulughul Maran, Alih Bahasa Bulughul Maram, Penerbit Bandung, 1983.

Ali Asy-Syayis, Tafsir ayat-ayat Ahkam, Jilid III, terjemahan Zamahsari Lubis, Penerbit Ma'arif, Bandung , 1981.

Al Qurtubi, Tafsir Qurtubi, Saru Sya'bi Cairo, 1910.

Asy-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris, Al Um, Juz II,Penerbit Asy-Sya'by, Kairo, 1968.

Asy-Syaukani, Fathul Qodir, Juz I, Penerbit Mustofa Al-Baby Al-Hikaby.

Asy-Syaukani, Nailul Authar, Juz IV, Penerbit Muniriyah, Mesir, 1344 H.

Asy-Syan'any, Subulus Salam, Jilid II, Penerbit Dahlan, Bandung.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an,PT Bumi Restu, Jakarta, 1978.

Departemen Wakaf dan Urusan Islam, Kuwait, Alih Bahasa M. Muammal Hamdy, Risalah Puasa dan Zakat, Media Dakwah, Jakarta, 1983, Cet. III.

Gory Keraf, Komposisi, Nusa Indah, Flores, 1980.

Hasby Ash-Shiddieqi, Prof.Dr.TM, Pedoman Zakat, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. V, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id